

SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PETANI KARET DALAM

PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus di Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir)



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

HERMA YUNIANSI

642017004

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth
Bapak Dekan
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang


Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul **“SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PETANI KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”**, ditulis oleh saudara/i HERMA YUNIANSI telah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Demikian terima kasih


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Hoirul Amri, M.E.Sy
NBM/NIDN : 1098812/0212056605

Pembimbing II



Fikri Junanda, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1200724/0222068601

SISTEM BAGI HASIL PENDAPATAN PETANI KARET
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH
(STUDI KASUS DI DESA RENGAS KEC. PAYARAMAN KAB. OGAN ILIR)

Yang ditulis oleh saudara/i HERMA YUNIANSI, NIM 642017004
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 08 Maret 2021

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

Palembang, 08 Maret 2021

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201



Sekretaris

Helyadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Dr. Jamalludin, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 880017/0214037301

Penguji II

M. Jauhari S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1096413/0231106903

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag.M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herma yuniansi

Nim : 642017004

Judul Skripsi : “Sistem bagi hasil pendapatan petani karet dalam perspektif ekonomi Syari’ah (studi kasus di desa Pengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dikemudian hal terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, februari 2021
Penulis



Herma Yuniansi
Nim : 642017004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

“ Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”

(QS. Yusuf ayat 87)

- **KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**
- **Untuk bapak dan ibuku tercinta yang telah berjuang mencari rezeki untukku sampai saat ini**
- **Kakak-kakak dan ayuk-ayuk ipar**
- **Untuk Ahmad Ridho yang selalu mensupport**
- **Kedua pembimbingku (Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy., Fikri Junanda..)**
- **Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang**
- **Almamaterku Tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Palembang**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang-benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selama ini sudah membesarkan saya dengan tulus, memberikan semangat serta mendoakanku selama aku menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Kakak-kakak dan ayuk-ayuk yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan moral, sampai kebutuhan ekonomi.
3. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag.M.Hum selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak M. Jauhari S.E.,M.Si dan ibu Rina Dwi Wulandari S.E., M.Si selaku kepala dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Drs. Hoirul Amri, M.E.Sy selaku pembimbing I skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak Fikri Junanda, S.E., M.Si selaku pembimbing II skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
8. Dosen dan asisten dosen segenap karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Masyarakat desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir yang telah bersedia membantu proses penelitian skripsi ini
10. Almamaterku tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi ini
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh di sisi-Nya. Aamiin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua *aamiin ya rabbal'alamin*.

Palembang, Februari 2021
Penulis

Herma yuniansi
Nim : 642017004

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”. Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli atau bercocok tanam. Di desa Rengas menjadi daerah yang unggul dalam sektor perkebunan yakni produksi penghasil karet serta memberikan peluang ekonomi yang sangat besar di pedesaan. Tidak hanya sebatas penghasil devisa, tetapi berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada disekitarnya dan secara langsung menunjang pembangunan perekonomian masyarakat. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana sistem bagi hasil pendapatan petani karet di desa rengas kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil petani karet di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *Ketiga*, Bagaimana dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil Muzara’ah.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai sumber data, seperti wawancara sistem bagi hasil pada petani karet yang terjadi di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *Muzara’ah* yang umumnya menggunakan sistem bagi hasil seperdua/bagi dua (50%-50%). Sistem bagi hasil yang mereka lakukan secara garis besar sudah menjurus kepada kaidah fiqih atau tata cara dalam ekonomi Islam karena kerjasama bagi hasil yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, bagi hasil yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.

Kata Kunci : Bagi Hasil *Muzara’ah*, Ekonomi Syari’ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Batasan masalah	7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Metode penelitian	8
G. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian sebelumnya	12
B. Landasan teori	14
1. Pengertian sistem	14
2. Pengertian bagi hasil	14

3. <i>Muzara'ah</i>	15
4. Dasar hukum <i>Muzara'ah</i>	17
5. Rukun,Syarat, dan Sifat akad <i>Muzara'ah</i>	18
6. Bentuk-bentuk akad <i>Muzara'ah</i>	23
7. Ketentuan <i>Muzara'ah</i>	24
8. Hukum-Hukum <i>Muzara'ah</i> yang <i>Shahih</i> dan <i>Fasid</i>	26
9. Berakhirnya akad <i>Muzara'ah</i>	29
10. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	30
11. Pengertian ekonomi Syari'ah	30
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	32
A. Sejarah desa Rengas	32
B. Keadaan geografis desa Rengas	34
C. Keadaan sosial ekonomi penduduk desa Rengas	36
D. Visi dan misi desa Rengas	39
E. Kelembagaan dan SOTK Pemerintah Desa Rengas	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Sistem bagi hasil pendapatan petani karet di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir	42
B. Pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil pendapatan petani karet di dea Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir	47
C. Dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil <i>Muzara'ah</i>	49
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya. Semua makhluk yang ada di bumi lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah SWT untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya. Bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah SWT, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah SWT itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta beserta lingkungannya untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.¹

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa maupun sistem kerjasama bagi hasil dan lain-lain. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta terjalinnya pertalian antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sifat tamak

¹ Yessi, Sapuanita, 2018 Skripsi : “*Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam*”
Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan di sia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagai mana yang telah di atur dalam al-Quran dan as Sunnah Nabi SAW, karena dengan teraturnya mu'amalah, penghidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya.²

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif Ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an al Karim dan as-Sunah Nabawiyah. Ekonomi Syari'ah secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*alFalah*).

² Andrisal, 2009 Skripsi : “Praktek bagi hasil karet dalam perspektif ekonomi Islam”
Program S1 Ekonomi Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai Ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut Ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai Ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam Ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Perkebunan karet masyarakat tidak dikelola dengan baik akan tetapi hanya dikelola seadanya dan biarkan tumbuh begitu saja. Dari sekian banyaknya wilayah yang ada di Indonesia, maka Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Kecamatan Payaraman tepatnya di Desa Rengas menjadi daerah yang unggul dalam sektor perkebunan yakni produksi penghasil karet serta memberikan peluang ekonomi yang sangat besar di pedesaan. Keberadaan perkebunan tidak hanya sebatas penghasil devisa, tetapi berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada disekitarnya dan secara langsung menunjang pembangunan perekonomian masyarakat.

Tanaman karet merupakan suatu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai jual sangat tinggi dan komoditi yang strategis dalam meningkatkan pendapatan para petani. Kebanyakan penduduk khususnya di Desa Rengas hidup mengandalkan perkebunan karet. Apa lagi tanaman karet sangat mudah tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia sehingga hasil perkebunan karet banyak menunjang perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi mutlak untuk ditingkatkan karena dengan pertumbuhan Ekonomi yang tinggi merupakan penunjang tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Demikian pula aktivitas dilakukan pemerintah masa selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi daerahnya. Dengan naiknya perekonomian yang cukup tinggi mampu memberikan peluang kerja yang lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Rengas lebih meningkat.³

Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern, orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. al-Quran mengemukakan dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat,

³ Asrina, 2017 Skripsi : “Analisis Produksi Karet Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif islam”, Makassar

⁴ Qur'an Surat At taubah ayat 105

bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku, si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik kebun.

Sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan *al-Muzara'ah*, *al-Mukhabarah*, *al Mudharabah* dan *al-Musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik dengan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*Shahibul mall*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sedangkan *Musaqoh* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

⁵ Suyoto Arief & Adib Susilo. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model bagi hasil pada sektor pertanian di wilayah karesidenan Madiun*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 4(2), 205.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Rengas menggunakan sistem *al-Muzara'ah* dan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Sedangkan di dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan bahwa apabila melakukan transaksi atau perjanjian hendaknya di tulis agar tidak terjadi kesalahan dalam transaksi tersebut.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil pendapatan petani karet di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil petani karet di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir?
3. Bagaimana dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil Muzara’ah di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan supaya pembahasan dan tujuan tidak menjalar menjadi luas, dengan ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian hanya dalam ruang lingkup sistem bagi hasil pendapatan petani karet Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil petani karet di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil petani karet di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil Muzara'ah di desa Rengas kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir.

E. Manfaat Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang sudah dibahas diatas, maka manfaat penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan sebagai referensi bagi mahasiswa.

2. Bagi Pembaca

Untuk memberikan inspirasi kepada pembaca tentang bagaimana sistem bagi hasil pendapatan petani karet ditinjau dari ekonomi islam.

3. Bagi Penulis

Untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawancara secara transparan dan dapat menjadi bahan acuan/referensi yang berharga bagi penulis.

4. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Lapangan

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dan data yang di peroleh dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil pendapatan petani karet yang ditinjau menurut ekonomi islam.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi)⁶

⁶ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : ALFABETA.

b. Sumber Data

Sumber data yang di dapat dari penelitian ini adalah dengan melalui narasumber, wawancara, dan pengamatan penulis di Desa Rengas itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.⁷

b. Dokumentasi

yaitu dengan menghimpunkan macam informasi yang berkaitan dengan sasaran observasi yang terdapat dari berbagai sumber dan media. Dalam

⁷ V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2020) Hal. 31

hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang ada di Desa Rengas dengan penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya, pengertian sistem, pengertian bagi hasil, muzara'ah, rukun, sifat, dan syarat-syarat muzara'ah, bentuk-bentuk akad muzara'ah, hukum-hukum muzara'ah yang shahih dan fasid dan pengertian ekonomi syari'ah.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH

Bab ini menjelaskan tentang sejarah, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan keadaan sosial budaya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem bagi hasil pendapatan petani karet, pandangan hukum islam terhadap

pendapatan petani karet, dan menjelaskan dampak pendapatan petani karet terhadap sistem bagi hasil muzara'ah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1. Jakarta : AMZAH.
- RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Sukarta : CV. Al-Hanan.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Cet. Ke-1. Kencana : PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Ikit dkk. (2018). *Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1. Yogyakarta Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : ALFABETA.
- Suhendi, Hendi H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

e-Jurnal

- Abdul Muttolib. (2015). *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur*. Jurnal JIME. Vol (1). No 2.
- Ahmad Ajib Ridlwan. (2016). *Implementasi Akad Muzara'ah In Islamic Bank*. Jurnal Iqtishoduna. Vol (7). No 1.
- Haris Faulidi Asnawi. (2005). *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Millah. Vol IV. No 2.
- Jefri Putri Nugraha. (2016). *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Ngasifudin. (2016). *Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol VI. No 1.
- Rini Asamara. (2016) . *Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)*. Jurnal J-Click. 3 (2), 82.
- Suyoto Arief & Adib Susilo. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model bagi hasil pada sektor pertanian di wilayah karesidenan Madium*. Jurnal Ekonomi Syariah. 4(2), 205.

Tri Wahyuningsih. (2011) . *Sistem bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*. Jurnal Komunitas. 3 (2).

Dokumen

Dokumen Profil Desa Rengas II Kec. Payaraman, Kab. Ogan Ilir.

Wawancara dengan Alex Suhandi, penggarap, 05 Januari 2021.

Wawancara dengan Amrillah, pemilik kebun, 07 Januari 2021.

Wawancara dengan Bahruddin, penggarap, 09 Januari 2021.

Wawancara dengan Dila wati, pemilik kebun dan penggarap, 05 Januari 2021.

Wawancara dengan H. Misbahuddin, Tokoh Masyarakat dan pemangkuh adat Desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir, Rengas, 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Hasna, sesepuh desa Rengas, Rengas, sabtu, 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Herdanis, pemilik lahan, 04 Januari 2021.

Wawancara dengan Hj. Faridah, Tokoh Masyarakat desa Rengas II, Rengas 03 Januari 2021.

Wawancara dengan Ifot, Tokoh Masyarakat desa Rengas II, Rengas 15 Januari 2021.

Wawancara dengan Ilin Sumantri, Perangkat Desa Rengas II, Rengas, 02 Januari 2021.

Wawancara dengan Marleni dan Iyen, Tokoh Masyarakat desa Rengas II, Rengas 15 Januari 2021.

Wawancara dengan Ponira, penggarap, 05 Januari 2021.

Wawancara dengan Satria, pemilik kebun, 07 Januari 2021.

Wawancara dengan Tiani, penggarap, 07 Januari 2021.

Wawancara dengan Winda, Petani desa Rengas, 03 Januari 2021.

Wawancara dengan Yunani, pemilik lahan, 04 Januari 2021.

Wawancara dengan Yusna, penggarap, 05 Januari 2021.

Penelitian sebelumnya

Sigit Ariyanto. (2017). *Mekanisme bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah*. (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Muardi. (2017). *Penerapan Sistem bagi Hasil pada Petani Karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu. Institut Agama Islam (IAIN)

Andi Arwani. (2014). *Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di desa Tanjongan Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Internet

Andrisal. (2009). *Praktek bagi hasil karet dalam perspektif ekonomi Islam*.

Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Asrina. (2017). *Analisis Produksi Karet Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif islam*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Nurf, Adillah. (2012). *Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi.. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Sapuanita, Yessi. (2018). *Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam*” Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

<http://hanialfarouqy.wordpress.com> (diakses pada tanggal 26 November 2020)

<http://massukron.blogspot.com> (diakses pada tanggal 22 November 2020)

<https://id.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 18 november 2020)

<https://id.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 18 november 2020)

www.kajianpustaka.com (diakses tanggal 3 Desember 2020)